




KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001A/SK/I1.A/KP/2019



TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN (KPJA)  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR/PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 070A/SK/I1.A/KP/2018, tanggal 2 April 2018, tentang Pengangkatan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) di Institut Teknologi Bandung;
  - bahwa dalam Keputusan Rektor ITB Nomor 070A/SK/I1.A/KP/2018 tersebut perlu dilakukan pengalihan terkait pengalokasian dan pembebanan anggaran ITB yang semula Tahun 2018 diubah menjadi Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 070/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 070A/SK/I1.A/KP/2018 tentang Pengangkatan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) di ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) Institut Teknologi Bandung sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2	Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan
3	Prof. Dr. Irawati, MS	Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
4	Prof. Dr. Ir. Bambang R. Trilaksono	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan
5	Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi
6	Ir. Benyamin Sapie, Ph.D.	Dekan FITB
7	Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D.	Dekan FMIPA
8	Dr. Imam Santosa, M.Sn.	Dekan FSRD
9	Prof. Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc., Ph.D.	Dekan FTSL
10	Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.	Dekan FTTM
11	Prof. Dr. Ir. Hari Muhammad	Dekan FTMD
12	Prof. Dr.Eng. Ir. Deddy Kurniadi, M.Eng.	Dekan FTI
13	Prof. Dr. Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	Dekan SAPPK
14	Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA	Dekan SBM
15	Prof. Dr. Daryono Hadi Tj, Apt., M.Sc.Eng.	Dekan SF
16	Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, Ph.D.	Dekan SITH
17	Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.	Dekan STEI

KEDUA


- a. Tugas serta kewenangan yang dilimpahkan Penanggung Jawab Anggaran (PJA) kepada Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) di Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan Pejabat Perencana Pekerjaan (PRP);
  2. Menetapkan Panitia Pemilih Penyedia (Panitia);
  3. Menetapkan Pejabat Pemilih Penyedia (PPP);
  4. Menetapkan Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP);
  5. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli;
  6. Menetapkan Tim Pendukung.
- b. Tugas dan kewenangan tambahan yang dilimpahkan bagi Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi (WRSO) selaku KPJA adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan Penanggung Jawab Komitmen (PJK);
  2. Menetapkan Tim Teknis untuk melaksanakan tugas Unit Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- c. Tugas dan kewenangan tambahan yang dilimpahkan bagi Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK) selaku KPJA adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
  2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling kurang di website resmi ITB;
  3. Menetapkan Pemenang/Penyedia pada proses *e-Tendering* atau Pengadaan Khusus dengan negosiasi untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
  4. Menetapkan Pemenang/Penyedia pada proses *e-Tendering* atau Pengadaan Khusus dengan negosiasi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

5. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  6. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Tugas dan kewenangan tambahan yang dilimpahkan bagi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan (WRRIM) selaku KPJA adalah menetapkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tugas dan kewenangan tambahan yang dilimpahkan bagi Dekan Fakultas/Sekolah ITB selaku KPJA adalah sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Seluruh biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNNBP) Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 070A/SK/11.A/KP/2018 tentang Pengangkatan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPJA) di Institut Teknologi Bandung, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 02 Januari 2019

REKTOR/Penanggung Jawab Anggaran,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Masing-masing yang bersangkutan.